



**BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi rakyat Indonesia dari bahaya narkoba yang mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun peraturan daerah mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
8. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
19. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan, dan/atau pihak lainnya.
21. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Daerah.
23. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
24. Desa Bersih Narkotika adalah satuan wilayah setingkat Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dilaksanakan secara masif.
25. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk di Desa.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan pasca Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

## BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Satgas Desa Bersih Narkotika yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 5

Satgas Desa Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNNK, dan Masyarakat.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan; dan
- e. penanganan.

Bagian Kedua  
Deteksi Dini

Pasal 7

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui berbagai media informasi;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba;
- d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan
- h. membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Antisipasi Dini

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.

- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan gerakan anti Narkotika;
  - c. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan Fasilitas;
  - d. satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - e. badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruh.
- (4) Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. perencanaan program kerja dalam upaya tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. pelaksanaan kegiatan parenting bagi Keluarga.
- (5) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (6) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya, dan/atau dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Pencegahan

### Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

### Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan verifikasi terhadap peserta didik yang lulus seleksi penerimaan peserta didik baru terhadap indikasi keterlibatannya dalam narkotika melalui pengamatan dan instrumen wawancara oleh guru bimbingan konseling.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan secara berkala dan sampling melaksanakan tes narkotika bagi peserta didik baru yang terindikasi terlibat dalam narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tes narkotika bagi peserta didik baru yang terindikasi terlibat dalam narkotika dibiayai Pemerintah Daerah.

### Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melaksanakan seleksi penerimaan karyawan baru wajib menyertakan persyaratan surat bebas Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di laboratorium kesehatan Daerah, klinik pratama, rumah sakit umum Daerah, BNNK dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## Bagian Kelima Pemberantasan

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Penanganan

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penanggulangan penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fasilitas Rehabilitasi Medis oleh rumah sakit umum Daerah dan assesmen di BNNK.
- (3) Dalam melakukan penanganan Penanggulangan melalui Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit umum Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 14

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani assesmen terpadu di BNNK.
- (2) Tim assesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang ditetapkan oleh BNNK yang beranggotakan dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan unsur instansi vertikal terkait.

##### Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### BAB III RENCANA AKSI DAERAH

##### Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitas, Bupati menyusun rencana aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang baru;
  - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau BNNK jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan Penyalahgunaan;
  - c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di Masyarakat;
  - d. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
  - e. membentuk wadah partisipasi Masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
  - f. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan narkotika;
  - g. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika; dan
  - h. melaksanakan Rehabilitasi Sosial.

#### BAB V PENDAMPINGAN

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:
  - a. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika berdasarkan hasil tes urine dan/atau tes darah;

- b. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan Keluarganya; dan
  - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pendampingan Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI REHABILITASI

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi terhadap Pecandu, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
  - b. Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Teknis pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.

- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

#### Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan Pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.

### BAB VII SOSIALISASI

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. *workshop*;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - i. pemberdayaan Masyarakat;
  - j. pelatihan Masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan

- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dengan Instansi Vertikal yang berkedudukan di Daerah dan kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - c. pihak ketiga; dan/atau
  - d. pemerintah atau lembaga di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SISTEM DATA DAN INFORMASI

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya.

## BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 27

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Pasal 28

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa kepada Bupati.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Fasilitasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 31

Pendanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Agustus 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terusmenerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika dan prekursor narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap

komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pemerintah Daerah dalam rangka berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Kayong Utara, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Kayong Utara serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekolah guna memperoleh informasi yang akurat terhadap peserta didik yang lulus seleksi sekolah terhadap keterlibatan dalam Narkotika.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Assesmen adalah suatu tindakan perlakuan untuk mengetahui kondisi residen akibat Penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati, tokoh Masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk melakukan Pendampingan dan advokasi terhadap pecandu Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 222